



**P U T U S A N**  
**Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat; Umur 47 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Yogyakarta/ 1976, Jenis kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan: -, Bertempat tinggal. di Sleman, Yogyakarta .  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, Umur 35 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Madiun, 19 Januari 1988, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Perawat, Bertempat tinggal di Sleman, Yogyakarta  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 22 November 2017 bertempat di Gereja Keparakan Lor, Yogyakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-15112017-0002 tanggal 22 November 2017.
2. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamat di Sleman, Yogyakarta .
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga . Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan atau tanpa alasan yang sah ketika terjadi pertengkaran.
  - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan pinjaman online tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugat yang kemudian berhadapan dengan debt.collector.
  - c. Tergugat sering melalaikan menjalankan tugas sebagai istri karena teralalu sibuk mengurus keluarga dan teman nya.
  - d. Tergugat kurang bisa menerima adanya kehadiran anak Penggugat yang tinggal bersama di kediaman rumah milik Penggugat. Yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran.
  - e. Tergugat berulang kali menyampaikan keinginan cerai dengan Penggugat setiap berselisih dan bertengkar.
5. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2022 di kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, telah dilakukan mediasi atas perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Dengan hasil saling memperbaiki keadaan rumah tangga, namun itu hanya berjalan baik hingga akhir tahun 2022.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 10 bulan Agustus Tahun 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 'karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat masih bertempat tinggal di rumah milik pribadi Penggugat dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi ;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN. Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali memperbaiki dan membina rumah tangga.

8. Bahwa selama waktu pernikahan ini, kita belum dikaruniai keturunan. Dimungkinkan hal tersebut dikarenakan Tergugat terlalu sibuk dalam mengurus hal pribadi nya.
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 22 November 2017 bertempat di Gereja Keparakan Lor, Yogyakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW15112017-0002 tanggal 22 November 2017. sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memohon kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Oktober 2023 untuk sidang hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, tanggal 26 Oktober 2023 untuk sidang hari Selasa tanggal 7 November 2023, tanggal 9 November 2023 untuk sidang hari Selasa tanggal 21 November 2023 telah dipanggil dengan patut,

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN. Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi kutipan kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat bukti P-1 ;
2. Fotocopi kartu keluarga no. XXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Penggugat, bukti P-2 ;
3. Fotocopi surat pemberkatan nikah daftar no. xxx/MJ-GKAI/XI/2017 dari Majelis gereja Kristen alkitab Indonesia jemaat GKAI Keparakan Lor, Yogyakarta, bukti P-3 ;
4. Fotocopi kutipan akta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan di Yogyakarta, bukti P-4 ;
5. Fotocopi surat keterangan nomor xx/238 yang menerangkan bahwa nama Penggugat dengan Tergugat telah melakukan mediasi pada UPTD perlindungan Perempuan dan anak pada tanggal 23 Agustus 2023, bukti P-5 ;
6. Fotocopi/ print out whatshap dari hp milik Penggugat, bukti P-6 ;
7. Fotocopi/ print out whatshap dari hp milik Penggugat, bukti P-7 ;
8. Fotocopi kwitansi a.n. Tergugat, bukti P-8 ;
9. Fotocopi surat keterangan dari Lurah Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di muka Pemerintahan kalurahan Trihanggo bermaksud mengajukan cerai, bukti P-9 ;

Menimbang, Bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup menurut Undang-undang sehingga bisa digunakan sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, Bahwa selain mrngajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut ;

1. Saksi 1
  - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi dan keduanya dulu menikah secara agama Kristen di Gereja daerah Yogyakarta ± 6 tahun yang lalu dan dari pernikahannya tidak ada anak ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN. Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah Penggugat yang berada di Sleman dan rumah tersebut adalah rumah Penggugat Bersama isterinya yang pertama dan sudah cerai dan kemudian Penggugat menikah lagi dengan Tergugat sekarang ;
- Bahwa sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat sudah membawa anak dari isteri pertama dan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dulunya hidup bahagia namun selang beberapa lama Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak cocok dengan anak Penggugat, Tergugat kalau pulang ke rumah sering larut malam dan akibat pertengkaran tersebut saat ini Tergugat pergi meninggalkan rumah Bersama ;
- Bahwa terhadap perkara yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat saksi selaku orang tua menyerahkan urusan ini pada Penggugat dengan Tergugat karena mereka sudah dewasa ;
- Bahwa hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat walaupun berbesanan tidak terlalu akrab dan selain itu Tergugat sudah tidak ada orang tua dan dia ikut Bersama pamannya dan sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah Penggugat sudah berumah tangga duluan dengan Wanita lain namun karena Penggugat berpacaran dengan Tergugat maka Penggugat dengan isteri terdahulu bercerai dan hak asuh anak ada pada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini ;

## 2. Saksi 2

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi dan keduanya dulu menikah secara agama Kristen di Gereja daerah Yogyakarta  $\pm$  6 tahun yang lalu dan dari pernikahannya tidak ada anak ;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah Penggugat yang berada di Sleman dan rumah tersebut adalah rumah Penggugat Bersama isterinya yang pertama dan sudah cerai dan kemudian Penggugat menikah lagi dengan Tergugat sekarang ;
- Bahwa sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat sudah membawa anak dari isteri pertama dan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dulunya hidup Bahagia namun selang beberapa lama Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN. Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak cocok dengan anak Penggugat, Tergugat kalau pulang ke rumah sering larut malam dan akibat pertengkaran tersebut saat ini Tergugat pergi meninggalkan rumah Bersama ;

- Bahwa terhadap perkara yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat saksi selaku orang tua menyerahkan urusan ini pada Penggugat dengan Tergugat karena mereka sudah dewasa ;
- Bahwa hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat walaupun berbesanan tidak terlalu akrab dan selain itu Tergugat sudah tidak ada orang tua dan dia ikut Bersama pamannya dan sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah Penggugat sudah berumah tangga duluan dengan Wanita lain namun karena Penggugat berpacaran dengan Tergugat maka Penggugat dengan isteri terdahulu bercerai dan hak asuh anak ada pada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah dulunya mereka kumpul kebo ;

### 3. Saksi 3

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dengan Tergugat di Sleman;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen namun menikahnya di gereja mana saksi tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama dan mereka tinggal di rumah Penggugat di dekat rumah saksi dan dari pernikahannya tidak ada anak namun dari pernikahan Penggugat terdahulu ada anak satu yang sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering ada pertengkaran dan yang dipertengkarkan saksi tidak tahu dikarenakan Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat juga sering dicari deb collector ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kalau bertengkar malam suka teriak-teriak, terkadang ada suara barang yang jatuh sehingga saksi sebagai tetangga merasa takut dan terganggu dan kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi biasa mengawasi mereka dari depan rumah takutnya apabila nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penganiayaan, dan untungnya selama ini tidak terjadi ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak bulan juli sampai sekarang Tergugat sudah tidak berada di rumah Penggugat lagi ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN. Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 11 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk meyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 22 November 2017 sesuai kutipan akta perkawinan no. xxxx-KW-15112017-0002 dan setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat di Sleman dan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sering terjadi perkecokan yang disebabkan Tergugat sering berhutang dan Tergugat tidak bisa menerima kehadiran anak Penggugat dari isteri pertama Penggugat yang berada dalam asuhan Penggugat dan karena seringnya bertengkar Tergugat pergi meninggalkan rumah Bersama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan tergugat adalah :

“ apakah benar antara Penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri yang dalam pernikahan keduanya sering terjadi perkecokan/ pertengkar terus menerus sehingga tidak ada kemungkinan untuk didamaikan lagi ?”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai P-9 dan 3 (tiga) orang saksi yang Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai P-4 berupa surat kartu keluarga, surat pemberkatan nikah, kutipan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang tinggal di Kabupaten Sleman dan bukti tersebut telah didukung oleh 3 (tiga) orang saksi yang bernama Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 yang pada pokoknya para saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN. Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah dan menikah secara Kristen dan pemberkatan nikahnya di GKAI Yogyakarta pada tanggal 19 Januari 1988 dan setelah mereka menikah mereka tinggal di rumah Penggugat yang berada di Kabupaten Sleman ;
- Bahwa setelah mereka menikah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan banyak hal yaitu Tergugat tidak cocok dengan anak Penggugat yang dari isteri pertama, Tergugat sering berhutang dan ditagih oleh deb kolektor dan karena sering terjadi pertengkaran maka Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut saksi 3 sebagai tetangga merasa takut kalau dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat ada penganiayaan namun hal ini tidak terjadi ;
- Bahwa antar keluarga kedua belah pihak menyerahkan Keputusan pada Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sebagaimana yang yang disyaratkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri “ dan hal ini juga diatur lebih lanjut dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda bukti P-1 sampai P-9 dan bukti saksi yang diajukan Penggugat terdapat fakta hukum bahwasanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di Gereja Kristen Alkitab Indonesia (GKAI Yogyakarta) dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Yogyakarta dengan kutipan akta perkawinan nomor : xxxx-KW-15112017-0002 yang dikeluarkan tertanggal 22 November 2017, yang dalam pernikahan penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus yang tidak mungkin bisa didamaikan lagi dikarenakan Tergugat tidak ada kecocokan dengan anak Penggugat dari isteri pertama walaupun sudah cerai, Tergugat banyak berhutang pada orang lain sehingga sering dikejar oleh deb collector, dan sampai pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Bersama

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN. Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah Penggugat), sehingga terhadap petitum Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan akta perkawinan nomor nomor : xxx-KW-15112017-0002 yang dikeluarkan tertanggal 22 November 2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) PP no. 9 tahun 1975 disebutkan “ Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirim pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP no. 9 tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan Salinan putusan resmi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan/ atau Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mendaftarkan putusan perceraian, dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang Undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan disebutkan Bahwa “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap “, sehingga terhadap petitum Penggugat yang menyatakan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum untuk diterbitkan akta perceraian, dengan demikian petitum Penggugat terdapat penambahan amar dalam redaksional amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN. Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975, Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 22 November 2017 bertempat di Gereja Yogyakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW15112017-0002 tanggal 22 November 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan/atau Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mendaftarkan putusan perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 216.000,00 ( Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 , oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN. Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Suratni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., dan Hernawan, S.H., M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Darmaji, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. Devi Mahendrayani H, S.H., M.H.

Suratni, S.H., M.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmaji, S.H

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	90.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp	6.300,00
4. Panggilan	: Rp	30.000,00
5. PNBP	: Rp	20.000,00
6. PNBP pencabutan	: Rp	-
7. Pemeriksaan setempat	: Rp	-
8. Juru sumpah	: Rp	20.000,00
9. Redaksi	: Rp	10.000,00
10. Materai	: Rp	10.000,00 +

Jumlah : Rp 216.300,00

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)